

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan kunci pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan serta sektor unggulan di Indonesia. Meningkatnya objek dan investasi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur (Soebagyo, 2012). Data Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa sektor pariwisata peringkat ke empat terbesar penghasil devisa negara setelah minyak bumi dan gas (migas), batu bara, dan minyak kelapa sawit (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2020).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) adalah dokumen perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan program pemerintah dan berfungsi sebagai panduan strategis bagi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan program, kegiatan, serta komponen untuk mencapai output, outcome, dan dampak yang diharapkan dalam pembangunan nasional. Selain itu, Renstra perubahan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi rencana pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif selama lima tahun ke depan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2020).

Daya tarik wisata dapat dieksploitasi untuk mendongkrak perekonomian

lokal dan keberlanjutan objek dengan diimbangi pembangunan yang efisien agar meningkatnya pertumbuhan potensi pariwisata. Strategi pengembangan harus dipilih karena pariwisata merupakan bisnis dinamis yang akan berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat berbeda, dengan berbagai keunikan (Mustika & Habibi, 2020). Tabel 1.1 tersebut mencantumkan beberapa tujuan strategis RPJMN untuk tahun 2020-2024:

**Tabel 1. 1**  
**Sasaran Strategis Sektor Pariwisata 2020-2024**

Sasaran Strategis	Target Capaian
1	Meningkatkan jumlah kunjungan menjadi 20 juta (2019) dan 30 juta (2024)
	Meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 40 juta USD
	Menciptakan potensi wisatawan nusantara
2	Menciptakan 10 destinasi pariwisata prioritas yang berskala internasional dan memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan,
	<i>Management organization</i> (DMO) bertaraf internasional dan <i>Branding Wonderful Indonesia</i> ,
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan inovasi produk pariwisata,
	Meningkatnya Tour and Travel Competitiveness Index (TTCI) menjadi peringkat 30 (2019) dan 20 (2024),
3	Melipatgandakan jumlah event MICE dan wisata minat khusus dalam 5 tahun ke depan.
	Mencapai brand Indonesia sebagai destinasi terbaik di ASEAN untuk melakukan MICE.
	Menangkap peluang wisata minat khusus. Misalnya ekowisata, halal tourism, olahraga bawah air, senior tourism, wisata kapal pesiar dan kapal layar.
4	Pengembangan SDM Pariwisata

Sumber: Data Sekunder, background study RPJMN bidang pariwisata, Bappenas 2020


Tabel 1.1 menjelaskan sasaran strategis sektor pariwisata Indonesia untuk periode 2020-2024 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran pertama berfokus pada peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 dan 30 juta pada tahun 2024 serta peningkatan devisa sektor pariwisata menjadi 40 juta USD. Selain itu, pemerintah memiliki tujuan untuk menciptakan potensi wisatawan nusantara. Sasaran kedua meliputi penciptaan 10 destinasi pariwisata prioritas yang berskala Internasional dan memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, pembentukan Destination Management Organization (DMO) bertaraf internasional penguatan branding Wonderful Indonesia, peningkatan kualitas infrastruktur dan inovasi produk pariwisata, serta peningkatan peringkat Indonesia dalam *Tour and Travel Competitiveness Index (TTCI)* menjadi peringkat 30 pada tahun 2019 dan peringkat 20 pada tahun 2024.

Sasaran ketiga dalam RPJMN bidang pariwisata adalah melipatgandakan jumlah event *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* dan wisata minat khusus dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pemerintah juga berupaya untuk mencapai brand Indonesia sebagai destinasi terbaik di ASEAN untuk melakukan MICE. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menangkap peluang wisata minat khusus, seperti ekowisata, wisata halal, olahraga bawah air, wisata untuk kalangan senior, wisata kapal pesiar, dan kapal layar. Sasaran keempat dalam RPJMN bidang pariwisata adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Keterlibatan pemerintah dalam berbagai kegiatan terkait pariwisata dapat mendongkrak perekonomian sektor pariwisata. Investasi pemerintah dalam mendukung pariwisata dan berbagai upaya promosi dianggap sebagai variabel yang dapat mempromosikan perjalanan sehingga akan meningkatkan nilai produk dan

layanan. Dalam kegiatan ekonomi lintas sektoral dengan dampak langsung dan tidak langsung akan meningkatkan tingkat pendapatan rumah tangga rata-rata pada tahap berikutnya seiring dengan tersedianya lapangan kerja tambahan. Pada sektor pariwisata dan industri lainnya, terdapat permintaan akan barang dan jasa akan meningkat sebagian seiring dengan pertumbuhan pendapatan rumah tangga (*induction impact*). Grafik tersebut menunjukkan bagaimana pariwisata mempengaruhi arus perekonomian nasional secara lebih rinci pada gambar 1.1



**Gambar 1. 1**

Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian

Sumber: Data Sekunder, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 2021

Gambar di atas mengilustrasikan dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu negara. Terdapat tiga efek utama yang ditimbulkan oleh sektor pariwisata, terdiri dari efek langsung (*direct effect*), efek tidak langsung (*indirect effect*), dan efek lanjutan (*induced effect*). Efek langsung mengacu pada pengeluaran wisatawan yang secara langsung berdampak pada bisnis pariwisata,

seperti hotel, restoran, dan penyedia jasa transportasi. Efek tidak langsung terjadi ketika bisnis pariwisata melakukan pembelian dari pemasok mereka, sehingga menciptakan permintaan dan pendapatan bagi sektor-sektor terkait. Efek lanjutan muncul ketika pendapatan yang dihasilkan dari efek langsung dan tidak langsung dibelanjakan kembali oleh penerimanya, menciptakan gelombang pengeluaran dan pendapatan lebih lanjut dalam perekonomian.

Selain efek ekonomi, gambar tersebut juga menunjukkan keterkaitan antara berbagai aspek dalam sektor pariwisata, pada kunjungan wisatawan memicu pengeluaran di berbagai sektor, seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta pembelian barang-barang lainnya. Pengeluaran ini kemudian menciptakan pendapatan bagi sektor-sektor terkait dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata juga berkontribusi pada penerimaan pajak, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Investasi di sektor pariwisata juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memperluas kapasitas industri pariwisata. Secara keseluruhan, gambar ini menekankan peran vital sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui efek tidak langsung dan efek lanjutan yang ditimbulkannya.

Dengan potensi destinasi wisata yang belum banyak dikembangkan dengan baik, maka jumlah sumbangan sektor ini dapat ditingkatkan dikarenakan provinsi tidak memiliki wilayah konkrit, maka pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih giat membangun destinasi wisatanya sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi disingkat RIPKP (Perda Prov.Sumbar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025). RIPKP ini merupakan amanat Undang—Undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana pada pasal 8 menyebutkan bahwa perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPKN), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPKP), dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPPDA).

Jika dipahami lebih dalam berdasarkan lokasi atau kabupaten/kota yang menjadi destinasi wisata, maka ada beberapa perubahan tren kunjungan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Pada tahun 2018, Kabupaten Padang Pariaman menempati posisi utama dengan jumlah kunjungan sekitar 2,3 juta kunjungan, sementara Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara terendah pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi destinasi utama yang dikunjungi dengan jumlah kunjungan mencapai 994 ribu kunjungan, sementara jumlah kunjungan terendah pada tahun 2019 masih di Kabupaten Dharmasraya.

Kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan perubahan lokasi yang menjadi destinasi wisata utama, Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan yang cukup drastis, sementara Kota Padang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Gambar 1.2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan Kabupaten/Kota ke Sumatera Barat kunjungan pada tahun 2020

sebanyak 2,6 juta orang. Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi juga menjadi salah satu destinasi utama di tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 1,47 juta orang. Pembatasan mobilitas yang dilakukan selama pandemi menyebabkan orang berpergian dengan menggunakan kendaraan pribadi dan mempertimbangkan lokasi wisata yang mudah diakses seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang.



**Gambar 1. 2**  
**Jumlah kunjungan wisatawan nusantara berdasarkan Kabupaten/Kota ke Sumatera Barat**

*Sumber : Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021*

Provinsi Sumatera Barat yang kaya akan tempat wisata, sekarang mulai terlihat hasil signifikan dari upaya Pemerintah Provinsi dalam menarik kunjungan wisatawan ke Ranah Minang. Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat pada tahun 2018 mencapai 8,1 juta jiwa, sedikit melampaui target 8 juta orang. Dari jumlah tersebut, 8.073.070 wisatawan domestik dan 57.638 wisatawan mancanegara. Data ini menunjukkan bahwa pariwisata berperan penting dalam pemasukan negara (Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat).

Kebangsaan	Kunjungan Wisman					Perubahan Mar 2024 thd Feb 2024 (%)	Perubahan Mar 2024 thd Mar 2023 (%)	Perubahan Jan-Mar 2024 thd 2023 (%)
	Maret 2023	Februari 2024	Maret 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Mar 2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Malaysia	2.195	7.332	2.153	7.650	13.388	-70,64	-1,91	75,01
2. Australia	71	59	115	134	244	94,92	61,97	82,09
3. Perancis	12	40	51	48	124	27,50	325,00	158,33
4. Inggris	18	34	51	40	105	50,00	183,33	162,50
5. Singapura	11	17	37	30	73	117,65	236,36	143,33
6. Amerika Serikat	22	18	32	52	68	77,78	45,45	30,77
7. Jepang	7	29	28	19	81	-3,45	300,00	326,32
8. Tiongkok	13	32	27	15	66	-15,62	107,69	340,00
9. Jerman	15	21	18	42	57	-14,29	20,00	35,71
10. Kanada	9	11	16	19	33	45,45	77,78	73,68
11. Lainnya	395	635	448	1.195	1.654	-29,45	13,42	38,41
Jumlah	2.768	8.228	2.976	9.244	15.893	-63,83	7,51	71,93


**Gambar 1.3**  
**Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat menurut**  
**Kebangsaan Maret 2023, Februari – Maret 2024**

*Sumber : Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2022-2024*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa berbagai negara mengunjungi Sumatera Barat dengan tujuan utama pariwisata. Wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di Sumatera Barat, termasuk yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang maju, dengan pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi kemajuan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 140 Daya Tarik Wisata (DTW) yang tersebar di 17 kecamatan, dengan 6 di antaranya merupakan Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) (Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman).



Kabupaten Padang Pariaman sektor pariwisata berhasil menyumbang lebih dari 4,2 miliar rupiah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Padang Pariaman, Muhammad Fadhly, kepada *ontime.id*, PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,9 miliar rupiah. PAD Kabupaten Padang Pariaman terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya salah satunya dengan adanya kontribusi sektor pariwisata. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, masing-masing dengan objek wisata yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa objek wisata tersebut:



**Tabel 1. 2**  
**Objek Pariwisata Padang Pariaman**

Kecamatan	Jumlah Objek Wisata Religi, Budaya, Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman (2021)	Banyaknya Objek Wisata Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman (2021)
Batang Anai	6	4
Lubuk Alung	9	8
Sintuk Toboh Gadang	4	1
Ulakan Tapakis	11	1
Nan Sabaris	7	-
2X11 Enam Lingkung	6	1
Enam Lingkung	2	-
2X11 Kayu Tanam	11	7
VII Koto Sg. Sariak	10	2
Patamuan	7	0
Padang Sago	1	-
V Koto Kp. Dalam	3	2
V Koto Timur	4	-
Sungai Limau	4	-
Batang Gasan	3	1
Sungai Geringging	3	2
IV Koto Aur Malintang	4	2
Jumlah	95	35

*Sumber : Data Sekunder, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2021*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman memiliki berbagai objek wisata, di Kecamatan Lubuk Alung memiliki jumlah objek wisata alam tertinggi namun tidak semua objek wisata di daerah ini dikelola dengan baik. Misalnya pada objek wisata Tapian Puti, dimana merupakan objek wisata yang belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pariwisata daerah, sementara dulunya sebelum Kecamatan Lubuk Alung dimekarkan objek wisata Tapian Puti ini sangat berdampak baik pada sektor pariwisata. Upaya peningkatan pengelolaan wisata alam di kecamatan ini perlu ditingkatkan agar potensi wisata dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, salah satunya adalah Objek Wisata Tapian Puti yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Padang Pariaman, Tapian Puti telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, sejak terjadinya pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti mengalami kemunduran yang signifikan (Ripda Padang Pariaman, 2018).

Sebelum pemekaran Nagari, Objek Wisata Tapian Puti dikelola secara terpadu oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata ini mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pendukung hingga penyelenggaraan event-event budaya yang menarik. Hasilnya Tapian Puti berhasil menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman.

Namun pasca pemekaran Nagari pengelolaan Objek Wisata Tapian Puti mengalami perubahan yang signifikan dimana tanggung jawab pengelolaan yang sebelumnya terpusat kini terbagi di antara beberapa Nagari baru hasil pemekaran. Koordinasi dan sinergi antar Nagari dalam pengembangan Tapian Puti menjadi terkendala, sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya menjadi terhambat. Akibatnya, kondisi Objek Wisata Tapian Puti semakin hari semakin memprihatinkan berbagai permasalahan mulai muncul, seperti kurangnya perawatan fasilitas wisata, menurunnya kualitas pelayanan, dan lemahnya promosi, hal ini berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan

potensi ekonomi yang sebelumnya terbuka lebar bagi masyarakat sekitar kini semakin memudar. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh sektor pariwisata, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang terkait, seperti usaha kuliner, penginapan, dan transportasi (Budi Saputro, dalam wawancara penelitian).

Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, sudah seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman khususnya di tingkat Kecamatan Lubuk Alung dan Nagari-Nagari terkait untuk mengambil langkah konkret dalam menghidupkan kembali objek wisata Tapian Puti. Diperlukan komitmen yang kuat dan kerja sama yang solid dari semua pihak untuk merevitalisasi objek wisata ini, sehingga dapat kembali menjadi kebanggaan masyarakat dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah, sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam RIPDA Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman.

Pada objek wisata Tapian Puti, terdapat aliran air dari atas bukit yang mengalir turun ke bawah membentuk beberapa air terjun kecil dengan kolam-kolam kecil di bawah air terjunnya. Dimana objek wisata Tapian Puti merupakan tempat pemandian yang ada karena proses alam, uniknya di Tapian Puti ini terdapat tujuh tingkat tempat pemandian yang suasana pemandian masih sangat alami dan pesona pemandangan alam yang disuguhkan mulai dari perjalanan masuk ke desa sampai tiba di tempat ini sangat memukau, kicauan burung-burung liar yang menemani perjalanan akan membuat suasana semakin terasa menyenangkan. Namun dalam pengelolaannya tidak jelas dalam kepemilikan dan alokasi dana yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintahan Nagari Lubuk Alung,

diungkapkan bahwa objek wisata Tapian Puti ini sangat maju pada dulunya, Objek wisata Tapian Puti ini menjadi kebanggaan masyarakat Lubuk Alung semenjak tahun 1980, 1990an sangat eksis dulunya, sebelum adanya pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, wisata Tapian Puti sangat maju sehingga menambah Pemasukan Asli Daerah (PAD) dan sarana prasarananya pada saat dulu sangat dipenuhi untuk kemajuan wisata dari Nagari Lubuk Alung. Sementara setelah terjadinya pemekaran di Nagari Lubuk Alung membuat objek wisata Tapian Puti ini terbengkalai, sehingga hal ini menimbulkan permasalahan setelah terjadinya pemekaran di Kecamatan Lubuk Alung.

Dari pemekaran Nagari tentu penetapan dan penegasan batas-batas wilayahnya harus ditegaskan dengan jelas dimana penetapan dan penegasan batas wilayah telah menjadi fenomena di tengah masyarakat karena berdampak menimbulkan konflik sosial. Untuk meminimalisir konflik, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah sebab desa yang ada di Indonesia terus berkembang dan jumlahnya meningkat seiring dengan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat sehingga rentan terjadi konflik antar daerah yang berbatasan. Tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis (Permendagri Nomor 45 tahun 2016).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 1 Tahun 2013 tentang pembentukan 43 Pemerintahan Nagari di Lubuk Alung ke beberapa Nagari Persiapan (Sungai Abang, Singguliang, Salibutan, Balah Hilia). Upaya

penyesalaian masalah ini terus dilakukan. Didalam menyelesaikan permasalahan melibatkan beberapa Ninik Mamak sebagai pihak yang netral, para Ninik Mamak berkedudukan di suatu lembaga adat yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 tahun 2013 menyatakan bahwa KAN merupakan Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari termasuk wilayah Nagari Persiapan.

Berdasarkan observasi dilapangan yang dilakukan peneliti, maka terlihat bahwasanya objek wisata Tapian Puti ini terbengkalai dikarenakan pasca pemekaran Nagari, baik Nagari Induk maupun Nagari baru hasil pemekaran Nagari mereka saling mengklaim atas kepemilikan hak tanah ulayatnya sehingga menimbulkan konflik kepemilikan tersebut, dimana ninik mamak berperan penting didalamnya untuk menyelesaikan konflik kepemilikan ini sehingga dapat mencari jalan keluar untuk memajukan kembali objek wisata Tapian Puti seperti sebelum pemekaran Nagari dilaksanakan dan hal ini juga disebabkan karena di Kecamatan Lubuk Alung untuk batas-batas Nagarnya belum ditegaskan secara keseluruhannya sehingga menimbulkan permasalahan seperti ini.

Dari uraian diatas perlu disadari oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu pariwisata mengingat bahwa objek wisata Tapian Puti merupakan salah satu tempat wisata yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Solusi-solusi yang dimaksud dalam hal ini seperti

strategi terkait dengan batas wilayah yang jelas pada objek wisata Tapian Puti agar dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan dan tidak terjadi konflik kepemilikan atas objek wisata Tapian Puti tersebut. Maka, diperlukan penelitian mengenai penyebab terbenkainya objek wisata Tapian Puti.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka muncul rumusan masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini, yaitu Mengapa pasca pemekaran Nagari Lubuk Alung menyebabkan objek wisata Tapian Puti terbenkai ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan terbenkainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca diberlakukannya Perda 1 tahun 2013 tentang pembentukan 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk menjelaskan proses pemekaran Nagari di Kecamatan Lubuk Alung.
2. Untuk menjelaskan penyebab terbenkainya objek wisata Tapian Puti pasca pemekaran Nagari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat bagi penulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada akademik sosial dalam melakukan sebuah riset, terkhusus bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dan menambah referensi pengetahuan di bidang Sosiologi Agraria.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, sehingga penetapan wilayah lebih jelas dan dapat mengoptimalkan SDA / SDM di suatu Daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya, serta bahan diskusi dan menambah pengetahuan tentang penyebab terbenkainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Konsep Pariwisata**

Undang – Undang No 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 1 Ayat 3 UU ini menjelaskan tentang berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah.



Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua kata yaitu “*Pari*” dan “*Wisata*”. *Pari* berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan *wisata* berarti “pergi” atau “bepergian”, jadi pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Pariwisata dapat dilakukan secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri (Wirawan & Semara, 2021).

Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional (Rudy and Mayasari 2019) :

1. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata.
3. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan hotel dan restoran.
4. Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.
5. Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.
6. Mempercepat perputaran perekonomian pada Negara-negara penerima kunjungan wisatawan (*Tourist Receiving Countries*).

### 1.5.2 Konsep Pengelolaan Objek Wisata

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu cara atau proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai dan penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari rencana tersebut. Pengelolaan adalah serangkaian peran yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok, atau juga merujuk pada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut.

Fungsi-fungsi pengelolaan sebagai berikut:

- a) *Planning* (Mengarahkan)
- b) *Directing* (Mengarahkan)
- c) *Organizing* (Termasuk Coordinating)
- d) *Controlling* (Pengawasan).

Sementara objek wisata adalah segala sesuatu yang menarik orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Hal ini dapat berupa alam, budaya, kegiatan atau aktivitas wisata, dan lain-lain, karena perannya yang sangat penting objek wisata harus dirancang, dibangun, atau dikelola secara profesional agar dapat menarik wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam dan wisata bangunan. Wisata alam mencakup pantai, gunung, sungai, danau, laut, dan lain-lain, sedangkan wisata bangunan mencakup peninggalan sejarah, museum, benteng, dan lain-lain. Untuk dapat disebut sebagai objek wisata, suatu tempat harus ada memenuhi kriteria berikut:

- a) Objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lainnya.
- b) Fasilitas rekreasi atau amusements yang dapat membuat wisatawan betah

tinggal lama ditempat tersebut.

- c) Fasilitas untuk berbelanja (*shopping*), terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh oleh untuk dibawa pulang ke daerah masing – masing.

Pengelolaan pariwisata didefinisikan sebagai *strategies and action programmes using and co-ordinating available techniques to control and influence tourism supply and visitor demand in order to achieve defined policy goals*. Strategi yang digunakan dan mengkoordinasi teknik yang tersedia untuk mengontrol dan mempengaruhi penawaran serta permintaan pengunjung untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengelolaan objek wisata merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material maupun fasilitas alam yang ada sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

### **1.5.3 Konsep Nagari**

Nagari merupakan pembagian wilayah administrasi dibawah kecamatan yang biasanya terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Menurut pemerintahan Indonesia, Nagari setara dengan Desa, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 72 tahun 2005 tentang desa. Peraturan ini menekankan bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks otonomi daerah, Nagari adalah perangkat daerah dengan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Wali Nagari. (Nasution dkk, 2019; Silalahi dkk, 2019).

Pembentukan taratak merupakan langkah awal untuk membentuk Nagari. Taratak diartikan sebagai permukiman terluar dalam satu kesatuan Nagari, berfungsi sebagai lahan perladangan dengan berbagai huma di dalamnya. Pemimpin di taratak disebut tuo (tua atau ketua), namun belum ada penghulu, sehingga rumah-rumahnya belum memiliki gonjong. Ketika taratak semakin padat dan berkembang, dibuka taratak baru di sekitar wilayah yang sudah ada. Jika jumlah taratak bertambah banyak, terbentuklah dusun. Dusun merupakan permukiman dengan jumlah penduduk lebih banyak, memiliki tempat ibadah seperti surau, dan rumah gadang dengan dua gonjong. Meski belum ada penghulu, kepemimpinannya dipegang oleh tuo dusun. Dusun sudah diizinkan menyelenggarakan kenduri atau perhelatan perkawinan, namun belum diperbolehkan melakukan hak bantai (memotong ternak berkaki empat) (A.A. Navis, 1984). Jika dusun semakin banyak, terbentuklah koto. Koto adalah permukiman dengan hak dan kewajiban serupa nagari, dipimpin oleh seorang penghulu. Namun, balairungnya tidak memiliki dinding (A.A. Navis, 1984). Akhirnya, gabungan dari beberapa koto membentuk sebuah nagari.

Nagari merupakan permukiman yang memiliki pemerintahan lengkap dan menyeluruh. Permukiman ini dihuni oleh setidaknya empat suku, dengan seorang penghulu pucuk atau penghulu tua sebagai pemimpin tertingginya (A.A. Navis, 1984). Untuk diakui sebagai nagari dengan pemerintahan penuh, nagari harus memenuhi delapan persyaratan yang mencakup aspek fisik dan operasionalnya. Persyaratan-persyaratan tersebut dijelaskan oleh A.A. Navis (1984) sebagai berikut:

1. "Babalai bamusajik berarti memiliki balai, tempat di mana pemerintahan

nagari berlangsung dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan anggota yang terdiri dari seluruh penghulu. Selain itu, ada masjid sebagai pusat peribadatan bagi seluruh penduduk nagari. Permukiman di bawah nagari tidak boleh memiliki balai dan masjid. Setiap nagari hanya boleh memiliki satu balai dan satu masjid, karena kedua lembaga tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan seluruh penduduk.”

2. “Basuku banagari berarti setiap penduduk dibagi ke dalam kelompok masyarakat yang disebut suku. Setiap nagari minimal harus memiliki empat suku lengkap dengan penghulu dan perlengkapannya. Banagari menekankan pentingnya setiap penduduk mengetahui asal-usul suku dan nagari asal mereka sebelum pindah ke nagari saat ini. Hal ini penting untuk menentukan status mereka sebagai warga *resettlement*, warga migrasi, atau pendatang yang ingin menetap sementara. Status kependudukan ini penting untuk menentukan hak dan kewajiban mereka di nagari tersebut.”
3. “Bakorong bakampung berarti setiap nagari memiliki wilayah pemukiman, baik di pusat yang dibatasi oleh pembatas buatan seperti parit atau pohon berduri, maupun di luar wilayah tersebut sebagai perkampungan, satelit, atau hinterland. Wilayah pemukiman di pusat disebut korong, sedangkan pemukiman di luar pusat disebut dengan berbagai nama seperti koto, dusun, dan taratak, yang semuanya disebut kampung.”
4. “Bahuma babendang berarti pengaturan keamanan untuk melindungi harta benda dari gangguan luar serta pengaturan informasi resmi mengenai hal-hal penting seperti musim tanam, gotong royong, dan situasi serta kondisi

yang memerlukan tindakan bersama agar sesuatu berjalan lebih teratur.”

5. “Balabuah batapian merujuk pada pengaturan hubungan, lalu lintas, dan kegiatan perdagangan di nagari.”
6. “Basawah baladang berarti pengaturan sistem usaha pertanian dan pengelolaan harta benda sebagai sumber penghidupan serta aturan hukum mengenai pewarisannya.”
7. “Bahalaman bapemedanan berarti pengaturan kerukunan antar tetangga, pelaksanaan pesta keramaian, dan permainan di nagari.”
8. “Bapandam bapusaro adalah pengaturan terkait proses dan upacara terkait kematian di nagari.”

#### **1.5.4 Konsep Pemekaran Nagari**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 menyatakan bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk :

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Pemekaran dalam Bahasa Indonesia berarti proses, cara, atau perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih besar, luas atau banyak. Dapat diartikan juga memiliki arti memisahkan diri, mengembangkan diri lebih dari satu. Pemekaran wilayah merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif yang cukup luas. Pemekaran

wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan intensitas pada masyarakat sehingga dapat membentuk sumber daya yang baik. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 8 ayat (1), menyebutkan bahwa pembentukan desa merupakan tindakan yang mengadakan desa baru di luar desa yang sudah ada. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten / Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, adat istiadat, asal usul, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan potensi desa.

Pemekaran wilayah Nagari menjadi beberapa bagian salah satu cara untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan melakukan pemekaran wilayah, wilayah baru tercipta sebagai ruang publik yang dapat memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat di daerah tersebut. Pemekaran Nagari merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah nagari dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, mempermudah masyarakat dalam mengurus pelayanan ke pemerintahan nagari, dan pengelolaan pembangunan.

Perspektif daerah wacana pemekaran nagari, langsung maupun tidak langsung, telah didorong oleh gerakan *Baliak ka Surau ka Nagari* yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2007 bahwa pemerintahan Nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapus atau digabungkan setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu, serta tidak merusak kelestarian adat atau struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat tersebut, artinya jangan

sampai merusak struktur adat atau tatanan adat dan kelestarian adat istiadat yang ada dan diperhatikan pengalihan asetnya. Jika memungkinkan pemerintahan nagari pun dapat pula dihapus dan digabungkan dengan nagari yang lain karena dalam jumlah penduduknya sedikit dan luas wilayahnya yang kecil, tata caranya tergantung peraturan daerah yang mengaturnya.

### **1.5.5 Konsep Batas Nagari**

Batas Nagari merupakan konsep dalam pemerintahan tradisional di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, yang menunjukkan pembagian administratif berdasarkan ciri geografis dan topografis tertentu, serta adat dan kesepakatan masyarakat setempat. Konsep ini memiliki peran penting dalam mengatur tata ruang wilayah serta penetapan wewenang pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya dan memelihara keharmonisan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam Permendagri no. 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas nagari, mendefinisikan batas nagari merupakan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar nagari atau desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas nagari untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu nagari atau desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. (permendagri no. 45 tahun 2016).



### 1.5.6 Konsep Konflik

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Konflik memiliki makna yang banyak meliputi: percekocokan, perselisihan, dan pertentangan (Yandianto, 2000). Dalam kamus Bahasa Inggris kata konflik dimaknai dengan dengan percekocokan yang serius, perbedaan yang serius dua atau lebih keyakinan, ide, atau kepentingan (Collins Cobuild, 1989). Dalam kehidupan sehari-hari makna kata konflik yang dipakai terbatas pada percekocokan dan perselisihan seperti perkelahian dan bahkan peperangan (Afrizal, 2018).

Konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. (Nurdjana, 1994 dalam (Wahyudi, 2015). Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Wijono, 1993 dalam Wahyudi, 2015).

Konflik merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi dengan adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial (Nurarif, 2013 dalam Syahfitri et al, 2023).

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Nurarif, 2013 dalam Syahfitri et al, 2023).

Makna konsep konflik ditekankan pada pertentangan kepentingan dalam hubungan sosial. Konflik merupakan keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial bertentangan satu sama lain. Pemenuhan kepentingan satu pihak mengakibatkan tidak terpenuhinya kepentingan pihak lain. Kepentingan itu sendiri merupakan keinginan atau tujuan yang akan dicapai (Afrizal, 2018). Ciri-ciri konflik (Wiyono, 1993: 37) meliputi :

1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan.
3. Munculnya interaksi yang sering kali ditandai dengan gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan.

4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.

Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan lain sebagainya.

### 1.5.7 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Dahrendorf, seorang sosiolog Jerman, mengembangkan teori konflik yang menekankan pada struktur sosial dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, konflik merupakan unsur yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Ia berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berkuasa (dominan) dan kelompok yang dikuasai (subordinat). Kelompok dominan berusaha mempertahankan status quo, sementara kelompok subordinat berusaha untuk mengubah struktur sosial yang ada (Ritzer, 2010). Dahrendorf juga menekankan pada konsep "kewenangan" (*authority*) dalam teorinya, Ia berpendapat bahwa kewenangan merupakan sumber utama konflik dalam masyarakat. Mereka yang memiliki kewenangan akan berusaha untuk mempertahankannya, sementara mereka yang tidak memiliki kewenangan akan berusaha untuk mendapatkannya. Konflik kepentingan antara kelompok-kelompok ini menciptakan perubahan sosial (Dahrendorf, 1959)

Selain itu, Dahrendorf juga memperkenalkan konsep "kelompok semu" (*quasi-groups*) dan "kelompok kepentingan" (*interest groups*). Kelompok semu

terdiri dari kumpulan individu yang memiliki kepentingan yang sama namun belum terorganisir, sedangkan kelompok kepentingan terdiri dari kelompok semu yang telah terorganisir dan memiliki struktur untuk mencapai tujuan mereka. Transformasi dari kelompok semu menjadi kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber perubahan sosial (Ritzer, 2010). Pada penelitian ini dimana kelompok semu (*quasi group*) merupakan ninik mamak atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana memegang kekuasaan tentang tanah ulayatnya dan kelompok kepentingan (*interest group*), pemerintahan Nagari yang berkeinginan dalam pengembangan objek wisata tersebut, tetapi hal ini menimbulkan permasalahan dan perubahan tata pengelolaannya yang menimbulkan konflik dan terbengkalai dalam pengelolaannya.

Teori konflik Ralf Dahrendorf dapat digunakan untuk menganalisis fenomena terbengkalainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran nagari. Menurut Dahrendorf, konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat karena adanya perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas (Ritzer, 2010). Dalam konteks pemekaran wilayah, konflik dapat muncul akibat adanya perubahan struktur kekuasaan dan wewenang antara nagari induk dengan nagari hasil pemekaran. Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelompok yang berkuasa (*superordinat*) dan kelompok yang dikuasai (*subordinat*) (Susan, 2009). Pasca pemekaran nagari, elit-elit lokal yang semula berada dalam satu struktur kekuasaan di nagari induk kini terbagi ke dalam dua nagari berbeda. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait penguasaan sumber daya, termasuk objek wisata Tapian Puti

yang berada di wilayah administratif nagari baru hasil pemekaran.

Lebih lanjut, Dahrendorf menekankan bahwa konflik tidak selalu bersifat disfungsional, tetapi juga dapat mendorong perubahan sosial yang positif jika dikelola dengan baik. Namun, jika konflik kepentingan antar nagari dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas, maka hal itu justru dapat menghambat pengelolaan dan pengembangan objek wisata secara optimal. Terbangkalainya Tapian Puti bisa jadi merupakan implikasi dari tidak terkelolanya konflik pasca pemekaran nagari secara konstruktif. Teori Dahrendorf juga membahas tentang peran institusi dan kelompok konflik dalam dinamika perubahan sosial (Poloma, 2007). Dalam kasus ini, institusi seperti pemerintah daerah kabupaten seharusnya dapat menjadi mediator untuk menengahi konflik kepentingan antara nagari induk dan nagari pemekaran. Kelompok-kelompok subordinat, seperti masyarakat lokal dan pelaku wisata, juga perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan pengelolaan objek wisata agar aspirasi mereka dapat terakomodasi dengan baik.

Selain itu, Dahrendorf menekankan pentingnya institusionalisasi konflik untuk menciptakan mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama untuk mengatasi konflik secara damai. Dalam konteks pengelolaan objek wisata pasca pemekaran nagari, perlu dibangun kesepakatan yang jelas terkait pembagian kewenangan, distribusi pendapatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat dikelola secara produktif dan tidak menghambat pengembangan Tapian Puti sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, institusionalisasi konflik juga perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dari para elit lokal dan pengambil kebijakan di tingkat (Setiadi, E. M. & Kolip,

2011). Jika ego sikap oportunistik masih mendominasi, maka upaya pengelolaan konflik dan pembangunan objek wisata yang terintegrasi akan sulit terwujud. Diperlukan visi bersama dan kerja sama yang sinergis dari berbagai *stakeholder* untuk menghidupkan kembali potensi Tapian Puti yang terbengkalai.

Di sisi lain, Dahrendorf juga menggarisbawahi tentang dialektika konflik sosial, di mana konflik lama yang berhasil dikelola dapat memunculkan konsensus baru, yang pada gilirannya juga dapat memicu konflik baru (Wirawan., 2012). Dalam hal ini, konsensus yang dicapai terkait pengelolaan objek wisata pasca pemekaran nagari harus senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perubahan yang terjadi. Jika muncul konflik atau ketidakpuasan baru dari kelompok subordinat, maka perlu dicarikan solusi yang akomodatif demi keberlanjutan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut.

Berdasarkan teori konflik Dahrendorf, terbengkalainya objek wisata Tapian Puti pasca pemekaran nagari dapat dilihat sebagai cerminan dari adanya konflik kepentingan yang belum terkelola dengan baik. Dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menginstitutionalisasi konflik tersebut, menciptakan konsensus baru yang mengakomodasi berbagai pihak, serta membangun komitmen bersama untuk menghidupkan kembali potensi wisata yang ada. Hanya dengan pengelolaan konflik yang konstruktif dan sinergis dari para pemangku kepentingan, maka objek wisata Tapian Puti dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat.

### **1.5.8 Penelitian Relevan**

Penelitian relevan bertujuan untuk mendukung penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Hasil dari penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai

referensi, pembandingan maupun acuan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian relevan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dan menunjang suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah mencoba menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang peneliti teliti. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi bentuk acuan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi dasar bagi penelitian yang peneliti laksanakan dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan.

**Tabel 1. 3**  
**Penelitian Relevan**

No.	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fathqul Furqani. 2021. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas	Penetapan dan Penegasan Batas Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman Versus Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sunur.	Tidak ditemukan kejelasan dalam penetapan garis batas Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan.	a. Meneliti konflik batas wilayah. b. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	a. Lokasi dan tahun penelitian berbeda. b. Teori yang diaplikasikan berbeda.

2.	Rafifah Nurhesa, 2023. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas	Penyebab Enggannya Ninik Mamak Kenagarian Lubuk Alung Melaksanakan Penegasan Batas Nagari Sungai Buluh Utara.	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan utama mengapa Ninik Mamak Kenagarian Lubuk Alung enggan melaksanakan penegasan batas Nagari Sungai Buluh Utara adalah karena adanya sejarah perubahan struktur adat di wilayah tersebut. Awalnya, Nagari Sungai Buluh merupakan bagian dari Kenagarian Lubuk Alung sebelum memisahkan diri, namun masih mempertahankan kepemilikan atas wilayah yang sebagian besar merupakan ulayat Kenagarian Lubuk Alung. Oleh karena itu, mereka bersikeras untuk mempertahankan hak atas tanah mereka yang tidak ingin jatuh ke wilayah Nagari Sungai Buluh Utara.</p>	<p>a. Meneliti konflik batas wilayah. b. Menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>a. Lokasi dan tahun penelitian berbeda. b. Teori yang diaplikasikan berbeda.</p>
----	---	---	---	--	---



3.	Rani Sandi Syahfitri. 2022. Jurusan Sosiologi, Universitas Andalas	Analisis Konflik Batas Nagari Punggasan dengan Nagari Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.	Konflik antar kedua Nagari dipicu oleh batas alam dan batas Tugu yang didirikan Dinas Pekerjaan Umum tahun 1978 serta kepentingan individu.	a. Meneliti konflik batas wilayah. b. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	a. Lokasi dan tahun penelitian berbeda. b. Teori yang diaplikasikan berbeda.
4.	Hermawan Pratama Datukramat, Veronica A. Kumurur, & Rieneke L.E. Sela /2016	Strategi Pengelolaan Pariwisata Pantai Indah Lontar Indah Di Kabupaten Serang	Faktor-Faktor Penyebab Tidak Terkelolanya Objek Wisata Pantai Batu Pinagut Bolaang Mongondow Utara	Meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan tidak terkelolanya suatu objek wisata pantai.	Lokasi penelitian berbeda, yaitu di objek wisata pantai Batu Pinagut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara. Menggunakan analisis SWOT.
5	Choirul Ihsan & Rakhmanita / 2023	Pengembangn Sarana Wisata Perkebunan Teh Gunung Manik dengan Konsep Agrowisata di Desa Karyamukti Kabupaten Cianjur	Untuk menciptakan sarana wisata yang ideal pada perkebunan teh gunung manik dengan konsep agrowisata adalah dengan menciptakan faktor sarana dan prasarana yang terdiri dari beberapa item yang	Meneliti tentang pengembangan sarana wisata perkebunan teh dengan konsep agrowisata.	Lokasi penelitian spesifik di Perkebunan Teh Gunung Manik, Kabupaten Cianjur. Menggunakan metode analisis deskriptif dan studi banding untuk

			dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis zona, yaitu utama, pendukung, dan servis		merumuskan arahan pengembangan sarana.
6	Hernimawati, Surya Dailiati, Sudaryanto /2022	Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataa n Daerah (Studi pada Air Terjun Pangkalan Tio, Desa Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar)	Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio sudah berjalan cukup baik, namun masih dilakukan secara sederhana oleh pemerintah desa sehingga perlu dukungan dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Aparatur desa dan masyarakat sudah saling memahami peran dan punya persepsi yang sama, namun keterlibatan pihak lain belum optimal karena kurangnya dukungan pemda, pusat dan swasta	Meneliti tentang pengelolaan pembangunan objek wisata alam air terjun oleh pemerintah desa.	

Berdasarkan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terbengkalainya pengelolaan suatu objek wisata pasca pemekaran wilayah. Pertama, seperti yang terjadi pada kasus penetapan batas wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman serta Nagari Sunur, ketidakjelasan dalam penetapan garis batas dapat menimbulkan konflik berkepanjangan yang menghambat pengelolaan wilayah dan objek wisata di dalamnya.

Kedua, adanya konflik kepentingan dan sengketa lahan antara nagari induk dengan nagari pemekaran, sebagaimana yang terjadi antara kenagarian Lubuk Alung dengan Nagari Sungai Buluh Utara, dapat membuat enggan pihak-pihak terkait untuk melakukan penegasan batas dan pengelolaan wilayah secara optimal.

Ketiga, kurangnya koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta pihak swasta dapat menyebabkan pengelolaan objek wisata pasca pemekaran hanya dilakukan secara sederhana oleh pemerintah desa setempat, seperti pada kasus Air Terjun Pangkalan Tio di Desa Pangkalan Kapas, Riau.

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab terbengkalainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran nagari. Adanya ketidakjelasan batas wilayah, konflik kepentingan, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak dapat menghambat pengelolaan dan pengembangan yang optimal terhadap potensi objek wisata tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai *stakeholder*, baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi, maupun pusat, serta partisipasi masyarakat dan swasta untuk menuntaskan persoalan batas wilayah serta bersinergi mendukung pengelolaan objek wisata Tapian Puti agar tidak

terbengkalai dan dapat berkembang menjadi destinasi unggulan.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. (Afrizal, 2014) menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan serta menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh sehingga tidak melakukan analisis angka-angka. Penggunaan penelitian kualitatif ini, dilatarbelakangi karena dirasa lebih tepat untuk memahami dan menganalisis masalah yang akan dilakukan peneliti.

Sementara, tipe penelitian yang akan digunakan peneliti berupa tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai kejadian yang akan diteliti. Sehingga penggunaan tipe penelitian ini, dapat menggambarkan dan menjelaskan mengenai penyebab terbengkalainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman pasca pemekaran Nagari.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Menurut (Afrizal, 2014) menjelaskan bahwa subjek penelitian merupakan individu yang memberikan informasi tentang diri mereka sendiri, orang lain, suatu kejadian, atau hal tertentu kepada peneliti atau pewawancara dalam studi mendalam. Dalam menentukan subjek untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode Purposive Sampling, dimana kriteria-kriteria khusus digunakan untuk

memilih subjek penelitian. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti sudah mengetahui identitas orang-orang yang akan menjadi subjek penelitian (Afrizal, 2014: 140). Berikut adalah daftar subjek penelitian beserta kriteria yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Ninik Mamak yang merupakan bagian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung.
2. Wali Nagari atau perangkatnya di Nagari Lubuk Alung, Nagari Salibutan dan Nagari Sikabu.
3. Dinas Pariwisata atau pelaku dan praktisi Ekowisata Padang Pariaman.
4. Anggota Kepolisian / Bhabinkamtibmas Nagari Lubuk Alung
5. Ketua atau perangkat Badan Permusyawaratan Nagari Lubuk Alung
6. Tokoh Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam (Afrizal, 2014: 139), ada dua kategori informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Informan Pelaku

Informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, pikirannya, interpretasinya, dan pengetahuannya. Informan pelaku sebagai subjek dari penelitian yang dilakukan. Informan pelaku dalam penelitian ini terdiri dari Wali Nagari Lubuk Alung, Wali Nagari Sikabu, Wali Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung, Ninik Mamak atau perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Alung, dan tata pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Dinas Pariwisata.

**Tabel 1. 4**  
**Informan Pelaku**

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Landi Effendi, S. AP	43 Tahun	Sekretaris Nagari Lubuk Alung
2	Yardi, S. H	51 Tahun	Kasi Pelayanan Nagari Lubuk Alung
3	Jasriman	45 Tahun	Wali Nagari Sikabu
4	Jahidir, S. H	60 Tahun	Wali Nagari Salibutan
5	Budi Saputro, M. Pd	37 Tahun	Mantan Wali Nagari Sikabu 2018-2021
6	Ir. H. Bachtiar Sultan. Dt. Panyalai	70 Tahun	Dewan Pertimbangan KAN Lubuk Alung dan Penasehat KAN Lubuk Alung
7	S. Dt. Putihah	56 Tahun	Sekretaris KAN Lubuk Alung
8	Ritno Kurniawan, S.P	38 Tahun	Pelaku dan Praktisi Ekowisata Padang Pariaman

*Sumber: Data Primer Tahun 2024*

## 2. Informan Pengamat

Informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan orang lain terhadap suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat harus mengetahui orang serta pelaku kejadian yang diteliti, bisa bertindak sebagai saksi dari suatu kejadian. Informan pengamat dalam penelitian ini terdiri dari Bamus Nagari Lubuk Alung, Anggota Keamanan Nagari (Bhabinkamtibmas) dan tokoh masyarakat nagari Lubuk Alung, Sikabu, dan Salibutan yang paham tentang permasalahan yang terjadi.

**Tabel 1. 5**  
**Informan Pengamat**

No	Nama	Usia	Jabatan
1	Jonrizal, S. H	52 Tahun	Bamus Nagari Lubuk Alung
2	Azri, S. H	46 Tahun	Bhabinkamtibmas Nagari Salibutan
3	Nasril, S. Kom	31 Tahun	Tokoh Masyarakat Nagari Sikabu
4	Trye Soecipto, M. Pd	35 Tahun	Tokoh Masyarakat Nagari Lubuk Alung

*Sumber: Data Primer Tahun 2024*

### **1.6.3 Data yang Diambil**

Data yang diambil pada penelitian kualitatif ini berupa kata-kata (lisan ataupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada upaya untuk mengangkakan data yang telah diperoleh (Afrizal, 2016). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui dua sumber, yang terdiri dari:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau narasumber dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai informan terkait dengan penyebab terbengkalainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran nagari. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi secara langsung dari individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil wawancara dengan informan penelitian menjadi sumber data utama dalam menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan

terbengkalainya pengelolaan objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung setelah adanya pemekaran nagari. Informasi yang diperoleh dari informan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang situasi yang terjadi di lapangan, serta dapat mengungkap dinamika sosial, politik, ekonomi, atau budaya yang mungkin berperan dalam permasalahan tersebut. Dengan demikian, data primer menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan literatur lainnya yang membahas tentang pengelolaan objek wisata, pemekaran wilayah, atau topik-topik terkait. Tujuan dari pengumpulan data sekunder ini adalah untuk memperkaya pemahaman peneliti tentang fenomena yang diteliti dan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan meningkatkan keakuratan informasi yang diperoleh dari data primer, yaitu mengenai penyebab terbengkalainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran nagari. Dengan mengkombinasikan data



primer dan data sekunder, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terbelenggalnya pengelolaan objek wisata tersebut.

#### **1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang mengungkapkan pendapat, pengalaman, alasan, perbuatan, atau interpretasi terhadap kejadian yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara mendalam**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dimana melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi (narasumber) dan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (pewawancara) tentang suatu topik yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan informan. Wawancara mendalam bersifat terbuka dan luwes.

Wawancara mendalam, dapat dilakukan berulang ulang kali. Hal ini dikarenakan, peneliti tidak memiliki alternatif jawaban dalam setiap pertanyaan dengan tujuan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Tujuan dilakukan secara berulang agar lebih mengklarifikasi informasi yang telah didapat atau mendalami hal-hal yang muncul dalam mewawancara sebelumnya dengan seorang informan (Afrizal, 2014).

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan peneliti ini, agar dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai penyebab terbenkainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman pasca pemekaran Nagari. Untuk melaksanakan wawancara mendalam, peneliti terlebih dahulu membuat janji dengan informan dan menentukan jadwal wawancara. Selanjutnya disusunlah daftar pertanyaan sebagai bentuk pedoman wawancara selama proses wawancara, alat yang digunakan mencakup pedoman wawancara, alat tulis, dan handphone untuk dokumentasi dan merekam hasil wawancara.

Dengan menggunakan metode wawancara mendalam, peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dan mendetail mengenai jawaban yang mendalam dari narasumber supaya peneliti mendapatkan hasil wawancara yang akurat. Hasil dari wawancara ini akan menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas permasalahan atau penyebab dari permasalahan tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu penyebab terbenkainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran Nagari.

## 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung fakta yang terjadi di lapangan, peneliti perlu untuk melihat, mendengarkan dan merasakan sendiri sesuatu yang sedang terjadi di lapangan (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan

peneliti lakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana penyebab terbenkhalainya objek wisata Tapian Puti di Kecamatan Lubuk Alung pasca pemekaran Nagari.

### 3. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis, diantaranya dapat berupa berita di media, notulensi, surat-surat dan laporan informasi yang terkait tentang suatu topik (Afrizal, 2014). Peneliti harus mengecek kebenaran dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan berdasarkan topik penelitian yang diteliti.

#### **1.6.5 Proses Penelitian**

Proses penelitian diawali dengan membuat pedoman yang digunakan untuk wawancara dimana dalam hal ini pedoman wawancara tersebut di bimbing langsung oleh dosen pembimbing. Sebelum peneliti turun lapangan, tentunya mengurus surat izin penelitian ke Dekanat Fisip Unand surat izin penelitian keluar pada tanggal 31 Januari 2024. Pada tanggal 05 Februari 2024, peneliti mengunjungi Kantor Wali Nagari Lubuk Alung yang berada didekat pasar Lubuk Alung, peneliti memberikan surat izin penelitian, setelah peneliti bincang-bincang ternyata Wali Nagari dan perangkatnya sedang melaksanakan rapat dan salah seorang perangkat Nagari yakni Sekretaris Nagari Lubuk Alung yaitu Bapak Landi Effendi meminta peneliti untuk melakukan wawancara pada malam hari di rumah Sekretaris Nagari Lubuk Alung tersebut. Pada jam 20.00 WIB peneliti mendatangi rumah Sekretaris Nagari Lubuk

Alung yang beralamat di Singguling, wawancara berlangsung 2 jam sampai pukul 22.00 WIB.

Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2024 pada pukul 10.00, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak S. Dt. Putih yang merupakan Sekretaris KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lubuk Alung, wawancara berlangsung sampai jam 12.25. Peneliti terus mengali informasi terkait dengan masalah penelitian. Pada besok harinya tanggal 08 Februari 2024, pukul 16.30 – 18.30 WIB, peneliti mendatangi rumah Bapak Ir. H. Bachtiar Sultan. Dt. Panyalai yang merupakan Ninik Mamak yang sangat paham dengan permasalahan peneliti sekaligus penasehat KAN. Peneliti mengunjungi rumah ninik mamak ini pada sore hari di Nagari Sikabu tepat jalan akses menuju objek wisata Tapian Puti, wawancara berlangsung 2 jam, bapak ini menjelaskan inti dari permasalahannya dari awal sampai terjadi permasalahan tentang objek wisata Tapian Puti ini.

Tanggal 12 Februari 2024 peneliti melakukan wawancara bersama Wali Nagari Sikabu bapak Jasriman pukul 09.00 WIB, peneliti mendatangi Kantor Wali Nagari Sikabu dengan menunjukkan surat izin penelitian dan Wali Nagari bersedia melakukan wawancara pada malam hari karena Wali Nagari Sikabu pada hari itu melaksanakan rapat dikantor camat. Pada pukul 20.30 peneliti mendatangi warung Wali Nagari didepan Kantor Wali Nagari Sikabu dan peneliti melakukan wawancara bersama Wali Nagari Sikabu selama 1,5 jam, sampai pukul 22.00. Pada tanggal 14 Februari 2024 peneliti melakukan wawancara bersama Wali Nagari Salibutan di kantor Wali Nagari Salibutan yaitu bapak Jahidir pada pukul 10.30 sampai 12.00 WIB. Dan pada hari itu juga dikantor Wali Nagari Salibutan, peneliti

melakukan wawancara bersama bapak Bhabinkamtibmas Nagari Salibutan yaitu bapak Azri, wawancara berlangsung 1 jam. Setelah melakukan wawancara diatas peneliti menyusun transkrip wawancara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 20.00 – 22.00 WIB, peneliti melakukan wawancara dengan bapak mantan Wali Nagari Sikabu yang mana Bapak Budi Saputro menjelaskan akar permasalahan dari skripsi peneliti, Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2024, malamnya jam 20.00 – 21.00 WIB, peneliti melakukan wawancara kembali bersama sekretaris Nagari Lubuk Alung, peneliti terus menggali informasi-informasi yang ingin peneliti dapatkan. Pada tanggal 20 Februari 2024, peneliti membuat janji untuk wawancara bersama Bamus Lubuk Alung yaitu bapak Jonrizal yang tinggal di Korong Lipek Pageh Salibutan, dan peneliti mendatangi rumah Bamus tersebut pada jam 11.00 WIB. Pada tanggal yang sama peneliti melakukan wawancara pada salah seorang tokoh masyarakat yang tau dengan permasalahan peneliti, peneliti mendatangi rumah tokoh masyarakat yang bernama bang Nasril, di Sikabu, pada pukul 15.00 peneliti melakukan wawancara bersama bang nasril berlangsung 1 jam.

Pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 10.00 peneliti kembali datang ke kantor Wali Nagari Sikabu dengan tujuan ingin melakukan kembali wawancara dan menggali lebih dalam lagi data – data yang peneliti perlukan. Pada pukul 15.00 peneliti pergi ke rumah Pelaku dan Praktisi Ekowisata Padang Pariaman yaitu bapak Ritno Kurniawan, S. P, peneliti melakukan wawancara selama 1,5 jam di rumah bapak Ritno di Nagari Sikabu. Pada tanggal 05 Maret 2024, peneliti melakukan wawancara bersama salah seorang tokoh masyarakat yang tau masalah penelitian

tersebut yaitu bapak Trye Soecipto, wawancara dilakukan di warung dekat SMPN 1 Lubuk Alung yang berada di jalan raya Padang – Bukittinggi, wawancara berlangsung selama 1 jam dari pukul 14.00-15.00 WIB.

Pada tanggal 15 Maret 2024, peneliti kembali datang ke kantor Wali Nagari Lubuk Alung, peneliti wawancara dengan kasi pelayanan Nagari Lubuk Alung yaitu bapak Yardi, wawancara dilaksanakan pada pukul 09.00-10.20. Pada siangnya peneliti kembali datang ke kantor KAN dan peneliti kembali wawancara bersama sekretaris KAN lagi yaitu bapak S. Dt. Putiah dari pukul 15.00-16.00. dan pada tanggal 18 Maret peneliti juga kembali melakukan wawancara dengan Sekretaris Nagari Lubuk Alung, wawancara dilaksanakan dirumah Sekretaris Nagari Lubuk Alung di Nagari Singguliang 1, wawancara ini dilakukan pada pukul 21.00-22.00. Pada tanggal 20 Maret peneliti kembali mendatangi kantor Wali Nagari Salibutan untuk kembali mewawancarai Wali Nagari Salibutan dari pukul 09.30-10.40. Setelah wawancara selesai peneliti mulai mengklasifikasikan data dan mulai membuat pembahasan penelitian.

#### **1.6.6 Unit Analisis**

Pada penelitian kualitatif unit analisis data digunakan untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan. Saat melakukan unit analisis objek yang diteliti ditentukan sesuai kriteria tertentu pada permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis akan terfokus menentukan siapa, apa, dan bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti dimana unit analisis dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, komunitas, dan negara). Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari perangkat

kelembagaan nagari yang mengalami dampak dari pemekaran Nagari tersebut.

### **1.6.7 Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, analisis data merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai pada tahapan penulisan data. Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam proses analisis terdiri dari menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Hurberman. Analisis data menurut Miles dan Hurberman dibagi tiga tahap, terdiri dari :

#### **1. Tahap Kodifikasi Data**

Kodifikasi data merupakan tahap peneliti menulis kembali catatan-catatan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Selanjutnya, catatan tersebut diberi kode atau nama untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti dapat membedakan informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi yang penting merupakan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti, sementara informasi yang tidak penting merupakan informasi yang diberikan informan yang mana informasi tersebut tidak berkaitan dengan penelitian. Hasil yang didapatkan pada tahap ini berupa tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014).

## 2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrix dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014).

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Tahap ini berupa interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan agar tidak ada kesalahan yang dilakukan. Setelah ketiga tahap ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen (Afrizal, 2014).

### **1.6.8 Definisi Operasional Konsep**

Definisi Operasional digunakan untuk memberikan konsep operasional yang ditetapkan dalam konteks penelitian. Definisi tersebut menjadi dasar dalam merincikan instrument penelitian yang lebih terperinci. Adapun definisi operasional konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terbangkalai adalah kondisi ketika sesuatu dibiarkan atau tidak diperhatikan / tidak terurus selama periode waktu yang lama, seringkali terjadi karena kurangnya perawatan atau perhatian yang memadai. Dalam



KBBI terbengkalai berarti berhenti sebelum selesai dikerjakan.

2. Pengelolaan adalah sebagai proses, cara, dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

3. Objek Wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata yang dapat berupa objek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, dan berupa objek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah.

4. Nagari adalah sebuah entitas dalam masyarakat adat yang memiliki batas wilayah yang jelas, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau tradisi adat setempat di Provinsi Sumatra Barat.

5. Pasca adalah sesudah atau setelah terjadinya sesuatu.

6. Pemekaran Nagari adalah usaha untuk membagi atau memekarkan wilayah pemerintahan sebuah nagari asal atau nagari induk menjadi beberapa nagari baru atau nagari pemekaran.

7. Konflik adalah perselisihan atau perdebatan yang terjadi di antara anggota atau suatu masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan sebagai lawan dari kekerasan yang mengancam.

### 1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai tempat, setting atau konteks suatu penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan sebelumnya, lokasi penelitian ini terjadi di Nagari Lubuk Alung, Nagari Sikabu dan Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan saat observasi awal peneliti menemukan terjadi konflik batas antar tiga nagari (Nagari Lubuk Alung, Sikabu dan Salibutan) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang saling mengklaim kepemilikannya sehingga berdampak pada objek wisata Tapian Puti.

### 1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Juni 2024, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 1. 6**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama kegiatan	Tahun 2023-2024							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Penyusunan Instrumen Penelitian								
2	Pengumpulan Data								
3	Analisis Data								
4	Penyusunan Laporan dan Bimbingan								
5	Ujian Skripsi								

